

PEMBENTUKAN –HELP DESK - KEPUTUSAN

2022

Kpt 023 TAHUN 2022, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 023 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA HELP DESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, memberikan pelayanan konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan, partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta pemilu, melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Tim kerja helpdesk fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 untuk melayani konsultasi terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi penggunaan SIPOL.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022
- Lamp.: 4 hlm